

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM
EKONOMI JATIM MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

SKRIPSI

**Oleh:
GLADIS DESITA FIRDAUS
NIM: C74213109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Gladis Desita Firdaus
NIM : C74213109
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Penyeluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Gladis Desita Firdaus
C74213109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Gladis Desita Firdaus NIM. C74213109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2018
Pembimbing,



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP: 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gladis Desita Firdaus NIM. C74213109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis , tanggal 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Lilik Rahmawati, M.El
NIP: 198106062009012008

Penguji II

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP: 196506151991021001

Penguji III

Hj. Nurlailah, SE., MM
NIP: 196205222000032001

Penguji IV

M. Khusnu Milad, M.MT
NIP: 19790129201431002

Surabaya, 25 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Gladis Desita Firdaus
NIM : C74213109
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : gladisdesitafirdaus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM EKONOMI JATIM
MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2018

Penulis

(Gladis Desita Firdaus)

		Kota Semarang)		optimalisasi penyaluran zakat program ekonomi (Jatim Makmur) di BAZNAS Provinsi Jatim.
3.	Aminah Umi Rahayu	Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	Sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat	Penelitian terdahulu fokus pada optimalisasi upaya baznas meningkatkan jumlah muzakki. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada optimalisasi penyaluran zakat program ekonomi (Jatim Makmur) untuk meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .
4.	Siti Syuraidah	Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa	Sama-sama membahas tentang penyaluran zakat	Penelitian terdahulu fokus pada penyaluran zakat yang meningkatkan UMKM untuk kaum dhuafa. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada optimalisasi penyaluran zakat program ekonomi (Jatim Makmur) yang meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .
5.	Luki Lukmanul Hakim	Optimalisasi Pengelolaan Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penelitian terdahulu fokus pada pengoptimalan kegiatan produktif untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada penyaluran zakat dalam satu program ekonomi (Jatim Makmur)
6.	Syaipudin Elman	Strategi Penyaluran	Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu fokus pada

Sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan oleh BAZNAS Jatim yaitu melalui program-program yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Jawa Timur, BAZNAS Jatim mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai kegiatan yaitu :

1. Pelatihan keterampilan yaitu program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Jatim untuk *mustahik* dalam bentuk pengelolaan usaha, memulai usaha, maupun spiritual, yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP).
2. Bantuan alat kerja yaitu program menghibahkan alat kepada *mustahik* untuk memulai atau mengembangkan usaha, seperti pemberian komposer untuk tambal ban dan rombongan untuk pedagang kaki lima.
3. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi *mustahik* atau UMKM yang usahanya telah berjalan.

Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan modal bergulir. Program bantuan modal bergulir sudah berjalan mulai tahun 2006 berupa pemberian bantuan pinjaman permodalan tanpa bunga bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. Program bantuan modal bergulir

yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi *mustahik* adalah program ekonomi (Jatim Makmur). Program Jatim Makmur merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahik*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.

Zakat produktif yang disalurkan dalam program Jatim Makmur berbentuk pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja dan bantuan modal bergulir. Adapun yang menjadi unggulan dalam program Jatim Makmur adalah bantuan modal bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan *mustahik* dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan *mustahik* meningkat sehingga dikatakan kesejahteraan *mustahik* meningkat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, para *mustahik* tetap mendapat pengawasan dari pihak BAZNAS untuk mengetahui dana tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya.

Mengenai hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS cukup kreatif. Sebab zakat diberikan berupa permodalan guna menambah modal usaha kecil. Menurut peneliti, pemberian permodalan dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja usahanya. Oleh karena itu, pemberian pinjaman modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga

pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada *mustahik* sebagai bentuk pinjaman modal merupakan teknis di lapangan dalam menyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga *mustahik* yang lain yang membutuhkan. Sebab *mustahik* lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada *mustahik* dapat terlaksana. Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAZNAS dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar yang mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang memiliki peluang bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan akan datang. Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, BAZNAS membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah melalui program pinjaman modal.

Pola yang dilakukan oleh BAZNAS dianggap oleh usaha kecil tidak terlalu memberatkan karena mereka merasa tidak dibebani oleh bunga atau administrasi apapun dan memudahkan *cashflow* dalam menjalankan usahatersebut. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan dalam waktu 11 bulan. Jangka waktu tersebut sesuai kesepakatan antara *mustahik* dengan BAZNAS.

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun halnya demikian dalam memberikan pinjaman modal, BAZNAS senantiasa bersama-sama dengan pengusaha untuk menganalisa sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan *muzakki* yang dipercayakan kepada BAZNAS agar dana zakat tersebut lancar dalam pendistribusian.

Dalam hal ini BAZNAS berusaha memaksimalkan zakat produktif terhadap *mustahik*, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target BAZNAS dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap peningkatan kinerja usaha kecil. Dibalik kemudahan proses pinjaman modal bergulir kepada *mustahik*, pihak BAZNAS tidak begitu saja merealisasikan pinjaman yang diajukan *mustahik*. Untuk itu BAZNAS sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen BAZNAS khususnya pemberian zakat produktif melalui pinjaman modal bergulir.

Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan kinerja *mustahik* khususnya pengusaha kecil. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi SDM yang berkualitas, yakni yang memiliki keahlian di bidangnya untuk didayagunakan secara maksimal dalam mewujudkan strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu fungsi BAZNAS selain memberikan zakat produktif kepada *mustahik* juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha *mustahik* agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya *habluminallah* dan *habluminannas* akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BAZNAS terhadap dunia usaha.

Dalam pengembangan BAZNAS menggunakan distribusi zakat produktif untuk pinjaman modal usaha kecil dengan memberikan pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 dengan cara pengangsuran mingguan atau bulanan dalam jangka waktu 10 kali angsuran selama 10 bulan atau sesuai kesepakatan di awal. Nominal yang disalurkan memang kecil, hanya 15% dari total penerimaan tetapi dengan bantuan uang modal tersebut mereka masih bisa menjalankan usahanya, walaupun masih belum maksimal dampaknya terhadap *mustahik*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2017 kepada 10 informan pedagang kecil di Surabaya dan Sidoarjo yang mengambil pinjaman modal di BAZNAS diketahui alasan mengapa para responden mengambil pinjaman modal di BAZNAS antara lain prosedur pinjaman dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari BAZNAS adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kinerja usahanya. Selain proses pencairan dana yang cepat kepada *mustahik*, yang mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan akan mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman periode selanjutnya.

Pihak BAZNAS melakukan survey kepada calon *mustahik* penerima zakat produktif yang akan diberi pinjaman modal karena survey merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pencairan pinjaman. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai *mustahik* dalam hal tempat tinggal, jenis usaha, dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan. Selain prosedur pinjaman yang cepat dan tanpa tambahan biaya dan bunga, kebebasan responden dalam pilihan jangka waktu mingguan atau bulanan untuk pengembalian pinjaman yang ada di BAZNAS lebih menguntungkan usaha responden. Hal ini dikarenakan pendapatan responden yang setiap harinya bervariasi.

Format pemberian tambahan modal kerja diberikan secara berkelompok dengan minimal sepuluh orang anggota dan salah satunya

berperan sebagai ketua kelompok. Ketua akan mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan usaha dan materi keagamaan dari BAZNAS Jatim. Ketua bertugas menyalurkan pelatihan yang diperolehnya kepada seluruh anggota dan menarik angsuran setiap kali pertemuan, pertemuan tersebut dilakukan sebulan sekali. Ketua melaporkan perkembangan dari usaha *mustahik* setiap tiga bulan sekali ke BAZNAS Jatim. Metode ini digunakan karena keterbatasan sumber daya manusia pada BAZNAS Jatim dalam melakukan penagihan dan pemantauan terhadap anggota, sehingga metode ini dijadikan sebagai solusi untuk dapat menanggulangi masalah ini.

Adapun metode penagihan yang diterapkan oleh BAZNAS Jatim dinilai kurang baik dalam memantau seluruh usaha *mustahik* secara komprehensif. Penyebab kurang baik ini karena mungkin terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak ketua sehingga informasi tidak sampai sempurna kepada pihak BAZNAS Jatim, tidak pedulinya ketua dengan perkembangan usaha anggotanya sehingga tidak ada yang dilaporkan, ataupun anggota yang mengalami kesulitan tidak mau melaporkannya kepada ketua dengan berbagai sebab. Dalam kewajiban pengembalian dana pinjaman bertujuan menanamkan tanggung jawab kepada para *mustahik* dan juga supaya dana zakat, infaq, shadaqah tidak habis dalam sekejap, sehingga dapat berputar untuk membantu *mustahik* lainnya.

dalam hal ini adalah meningkatkan penyaluran zakat produktif yang didasari atas peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta memiliki sifat jujur dan amanah.

Strategi yang diterapkan dalam menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah cukup luas. Sasaran atau obyek zakat, infaq dan shadaqah adalah semua *muzzaki* dari berbagai kalangan tanpa membedakan jumlah kekayaan mereka. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam teks-teks global al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung hak orang lain. Dalil-dalil tersebut tidak membedakan antara satu kekayaan dengan kekayaan lain.

Dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berzakat, infaq, dan shadaqah, BAZNAS berusaha mengefektifkan kegiatan penghimpunan zakat melalui kegiatan sosialisasi, dakwah dan melakukan serangkaian langkah yang bertujuan untuk membangun dan membesarkan program pemberdayaan. Tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka untuk berzakat, infaq, dan shadaqah, selanjutnya diharapkan masyarakat bisa memutuskan untuk menyalurkan ZIS di BAZNAS Jatim. Tujuan yang kedua adalah dengan adanya media yang merupakan penghubung utama antara masyarakat dengan lembaga, maka *mustahik* bisa lebih cepat mendapatkan bantuan dari BAZNAS yang memang sebenarnya itu adalah hak mutlak bagi mereka. Selain itu, *muzzaki* juga lebih mudah dalam

menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah mereka melalui jasa perbankan dengan perhitungan zakat online yang telah disediakan.

Upaya membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga zakat harus disertai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fiqih zakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam zakat, dan hal tersebut selalu dimaksimalkan mengingat bahwa BAZNAS Jatim adalah Lembaga Zakat Nasional sekaligus lembaga dakwah yang memiliki banyak mitra kerja.

Adapun penyaluran zakat yang berpengaruh pada kesejahteraan *mustahik* adalah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori *mustahik* menjadi *muzzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Agar program ekonomi Jatim Makmur benar-benar tepat sasaran, BAZNAS Jatim memberikan pertimbangan yang matang dengan memberikan beberapa persyaratan. Selain itu, melakukan survei kepada *mustahik*. Survey tersebut meliputi pendapatan, rumah, dan bentuk usaha *mustahik*. Hal itu merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan zakat

yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi tujuan lain dilakukannya survei adalah meninjau lebih lanjut apakah semua kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi, sehingga layak mendapatkan dana bantuan produktif.

Kesejahteraan *mustahik* yaitu ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Kesejahteraan *mustahik* dapat dilihat dari tiga faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah menjadi seorang *muzzaki* atau kesanggupan dalam berinfaq dan bershadaqah setelah mendapatkan bantuan modal bergulir.

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data *mustahik* yang menerima bantuan modal bergulir dari program ekonomi Jatim Makmur, melakukan wawancara kepada *mustahik*, dan melihat kondisi atau pendapatan *paramustahik* setelah mendapatkan bantuan modal bergulir. Setelah melakukan wawancara dan data-data yang ada lalu penulis menganalisa sesuai dengan kondisi *mustahik*.

Salah satu faktor peningkatan kesejahteraan adalah pendapatan yang dimiliki *mustahik*, apakah setelah mendapatkan bantuan modal pendapatan *mustahik* mengalami peningkatan atau tidak. Tabel perubahan

BAZNAS Jatim membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya 2 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, penyaluran zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada *mustahik* bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa pemberdayaan *mustahik* di BAZNAS Jatim, antara lain :

1. Sejauh ini pengurus BAZNAS Jatim sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan dan motivasi moril kepada *mustahik*, terbukti bahwa *mustahik* antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan dan pelatihan dari BAZNAS Jatim.
 - a. Kurang optimalnya upaya monitoring dari BAZNAS terhadap *mustahik* yang menerima bantuan modal bergulir, dikarenakan masih adanya *mustahik* yang kondisi kesejahteraannya masih tetap. Oleh karena itu, agar hasil yang didapat oleh *mustahik* mengalami peningkatan baik dalam skala kecil maupun besar maka dibutuhkan evaluasi program kerja secara berjenjang mulai dari kelompok sasaran *mustahik*. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang terlibat akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tidak lanjut.

Dengan demikian, konsep penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran zakat yang mensejahterakan *mustahik* sudah banyak dikemukakan dan sebagian telah diterapkan. Namun kenyataannya, belum efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal.

